

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
(Studi pada Musrenbangdes tahun 2016 dan 2017 di Desa Mulyo Agung
Kecamatan Dau Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

ILMU ADMINISTRASI NEGARA



Oleh:

ZAINUL MUSTOFA
NIM. 2013210121

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2018**

RINGKASAN

Konstitusi dan beberapa peraturan Republik Indonesia mengamanatkan untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan pemerintahan. Forum Musrenbangdes merupakan salah satu wadah bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan daerah.

Karena itu, penelitian ini fokus pada dua hal, yaitu: *Pertama*, bagaimana perempuan berpartisipasi dalam pembangunan daerah di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang? *Kedua*, faktor apa saja yang menghambat keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang?

Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, hasilnya menyatakan bahwa peran Perempuan dalam forum Musrenbangdes di Desa Mulyoagung masih minim. Minimnya keterlibatan perempuan itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu: kepanitiaan dan kepesertaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip partisipatif, representatif, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan ramah perempuan yang harusnya menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan Musrenbangdes.

Ada tiga faktor yang menyebabkan minimnya keterlibatan perempuan dalam forum Musrenbangdes di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang, yaitu: a) budaya patriarki yang kuat menjadikan laki-laki selalu menempati posisi yang strategis, sehingga mengalahkan perempuan; b) status pendidikan yang terbilang rendah menghambat mereka untuk memasuki wilayah-wilayah publik yang kompetitif; dan c) sosialisasi yang minim terhadap kader-kader perempuan menjadikan mereka kurang mendapatkan informasi mengenai forum Musrenbangdes.

Kata Kunci: Desa Mulyoagung, Musrenbangdes, Partisipasi Perempuan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran dan posisi atau kedudukan perempuan di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial budaya yang ada di tempat tersebut. Itu artinya, setiap perubahan sosial-budaya yang terjadi di suatu tempat akan mempengaruhi peran dan kedudukan kaum perempuan di dalamnya.

Secara gender, perempuan menunjuk pada salah satu jenis kelamin dari dua jenis kelamin yang ada: laki-laki atau perempuan. Meskipun demikian, pada kenyataannya, demikian kata Abdullah (2006), status perempuan dalam konteks kehidupan sosial seringkali menempati posisi kedua atau *the other sex* dalam menentukan mode representasi sosial tentang status dan peranan.

Pada tahun 1978, peran dan kedudukan perempuan dalam konteks pembangunan atau di wilayah publik, mulai diperhatikan secara serius oleh pemerintah seiring dimasukkannya isu perempuan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan termasuk juga dibentuknya Kementerian Peranan Wanita pada tahun yang sama. Untuk lembaga yang terakhir ini, pada akhir tahun 1999, namanya berubah menjadi Kementerian Negara dan Pemberdayaan Perempuan. Adanya kementerian ini diharapkan dapat mengangkat peran perempuan, dimana sebagai mitra sejajar pria, perempuan dapat lebih berperan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perempuan dilibatkan dalam konteks pembangunan negara merupakan suatu upaya untuk mengangkat martabat perempuan itu sendiri yang selama ini hanya dipandang sebelah mata. Selain itu, perempuan dilibatkan dalam hal pembangunan bukan karena alasan humanisme saja. Pelibatan itu harus dilihat dalam rangka pengakuan atas kualitas dan kapabilitas yang dimiliki perempuan sendiri.

Dalam hal pembangunan negara yang berkeadilan misalnya, pelibatan perempuan merupakan syarat yang mutlak. Hal ini dibangun atas logika bahwa kesejahteraan negara tidak akan tercapai manakala para perempuan disubordinasikan, dibiarkan tertinggal, dan disisihkan sedemikian rupa di bawah laki-laki.

Terkait dengan hal itu, Vivekananda sebagaimana dikutip Darwin (2005) menyatakan bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuan tidak akan pernah menjadi besar, baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Vivekananda beralasan bahwa salah satu yang menjadi penyebab jatuhnya bangsa secara drastis karena tidak adanya rasa hormat pada kaum perempuan di mana hal itu dilukiskan sebagai istri (shakti).

Vivekananda kemudian bertanya secara retorik, jika suatu bangsa tidak membangkitkan kaum perempuan sebagai perwujudan ibu pertiwi, apakah ada cara lain bagi suatu bangsa untuk bangkit ari keterpurukan?

Secara legislasi, perhatian mengenai perempuan terus mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya beberapa peraturan terkait dengan kesetaraan gender, diantaranya adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1984 terkait Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan; Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Perempuan No.2/Kep/MENUPW/IV/1991 mengenai Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Bangsa di Pusat Daerah; Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 1995 mengenai Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pembangunan di daerah; dan Permendagri No. 15 tahun 2008 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah Disempurnakan melalui Permendagri No. 67 tahun 2011.

Sejumlah peraturan di atas merupakan upaya pemerintah dalam menempatkan kaum perempuan dalam konteks pembangunan nasional, sehingga mereka bisa menyumbangkan peran dan kontribusi mereka secara maksimal. Tidak hanya itu saja, strategi lainnya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan peran dan partisipasi perempuan ditegaskan

dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019 (Perpres No. 2 tahun 2015).

Adapun pengarusutamaan gender (PUG) tersebut, pelaksanaannya dilakukan melalui instruksi kepada semua departemen ataupun lembaga yang ada di pemerintah dan juga kepada non-departemen yang ada di pemerintahan nasional, provinsi ataupun pemerintah kota/kabupaten. Hal itu bertujuan untuk menyusun program perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan melihat atau mempertimbangkan permasalahan yang terkait dengan kebutuhan, aspirasi perempuan dalam konteks kebijakan, program ataupun kegiatan.

Setelah otonomi daerah ditetapkan, peran dan sumbangsih perempuan mulai diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu yang memperhatikan hal itu dengan menurunkan dua peraturan mengenai pengarusutamaan gender. Adapun dua peraturan yang dimaksud, antara lain: Peraturan Gubernur Jawa Timur (Pergub Jatim) No. 27 tahun 2010 mengenai pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan Provinsi Jatim; Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No. 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014 sampai 2019.

Melalui dua peraturan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta pemerintah yang ada di bawahnya yaitu pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kebijakan yang telah dibuat; program yang telah dicanangkan; dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender. Semua itu menjadi penting demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di semua daerah yang ada di Jawa Timur.

Desa Mulyoagung merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Malang di mana merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di desa tersebut, ternyata desa ini memiliki masalah mengenai kesetaraan gender, persisnya ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan gender yang dimaksud adalah terkait dengan tingkat partisipasi kaum perempuan dalam konteks

pembangunan desa Mulyoagung. Partisipasi perempuan sangatlah minim di desa ini dalam hal pembangunan desa. Kenyataan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan cita-cita pengarusutamaan gender sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Membahas partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa juga menjadi sangat menarik setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa). Undang-undang ini memberikan peluang sangat besar pada perempuan untuk terlibat di dalamnya. Salah satunya dalam proses perencanaan pembangunan yang diwadhahi oleh Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembangdes).

Musrembangdes merupakan forum perencanaan (program) dimana tujuannya hendak membangun kesepahaman antar peserta di dalam nyademi kepentingan dan kemajuan desa setempat. Dalam forum Musrembangdes tersebut, yang dipotret adalah potensi dan sumber pembangunan yang tidak atau belum tersedia di dalam atau di luar desa itu. Oleh karenanya, peran dan partisipasi perempuan sangat penting dan diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Peneliti memfokuskan diri pada peran dan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang pada forum Musrembangdes tahun 2016 dan 2017. Hal ini karena berdasarkan observasi di awal ditengarai di Desa ini keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan desa masih sangat minim. Sehingga judul penelitian yang peneliti ambil adalah "Partisipasi Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa (Studi pada Musrembangdes Tahun 2017 dan 2018 di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengajukan dua rumusan masalah yang hendak peneliti teliti, yaitu:

1. Bagaimana partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran dan kedudukan kaum perempuan dalam konteks pembangunan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat keterlibatan kaum perempuan dalam konteks pembangunan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Setidaknya ada empat manfaat dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa menambah wawasan bagi peneliti terkait dengan keterlibatan perempuan dalam konteks Musrembangdes. Selain itu, penelitian ini akan menjadi salah satu persyaratan yang peneliti penuhi dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa menjadi masukan pengetahuan baru bagi para akademisi lain, utamanya yang berada dalam satu rumpun Ilmu Administrasi Negara (FISIP), sehingga mereka diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional di tengah-tengah masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa menjadi masukan berharga bagi Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang, sehingga mereka dapat meningkatkan peran serta

dan kedudukan perempuan di wilayah publik demi mewujudkan pembangunan nasional.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa memberikan *insight* atau masukan berharga kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, sehingga mereka menyadari peran dan posisi pentingnya dalam konteks pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, I. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Widi. 2008. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler di SD Negeri Se Kecamatan Godean*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bintaro, R. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. (Penerjemah: Susetiawan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Creswell, J. W. 2007. *Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: KIK Press.
- Djalal, Fasli & Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Djumiati, Hunia dkk. 2015. *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Adiministrasi Publik, Vol. 1(10).
- Dwiningrum, Siti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiz, Liza. 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

- Himang, A. M. 2015. *Perencanaan Partisipatif dalam Musrenbang Kampung (Studi Perbandingan di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu)*. Jurnal Pemerintahan Integratif, Vol. 3 (3).
- Mahmudi. 2011. *Peran Ganda Perempuan dalam Pembangunan Desa (Kasus Kepala Desa Perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Manembu, Angelia E. Jurnal. 2017. *Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal Politico Vol. 6 (1).
- Margono, S. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong J.L. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary Offset.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhaeni, IDA. 2009. *Kebijakan Pro-Gender*. Solo: Sebelas Maret University Press.
- Poerbakawatja, Soegarda, dkk. 1981. *Ensklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, C. K. dkk. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 1 (6).
- Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial: Seketsa Teori dan Metodologi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Siagian, Sondang P. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat: Manivestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukardi.2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumampouw, Monique. 2004. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*.
- Jacob, Rais, dkk. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradanya Paramita.
- Suryaningrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*.Malang: UB Press.
- Tilaar, Henry Alexis Rudolf. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintaro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: HajiMasagung.
- Tresiana, Novita. 2016. *New Public Service dan Musrenbang Desa: Sebuah Pengembangan Model Produksi Kebijakan Publik yang Unggul*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa atau Marga Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah: Suatu Telaah Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Internet

- Badruddin, Syamsiah. 2009. *Teori dan Indikator Pembangunan*. Online.Diakses dari <https://profsyamsiah.wordpress.com> pada tanggal 15 November 2017.
- Bentan, B. S. 2013.*Petunjuk Teknis Musrenbang Desa atau Kelurahan*.Online. Diakses dari <http://www.bandarseribentan.com> pada 21 Juni 2018.

Diji, Prija. 2015. *Pendidikan Berperspektif Gender*. Online. Diakses dari <https://www.kompasiana.com> pada 15 November 2017.

Info Anggaran.2015.*Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa*. Online.Diakses dari <https://info-anggaran.com> pada 21 Juni 2018.

Ross. 1967. *Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi*. Online.Diakses dari <https://id.wikipedia.org> pada 15 November 2017.

Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita No. 02/Kep/MENUPW/IV/1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

Instruksi Menteri dalam Negeri No. 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah di sempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011.